

Penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Laksanakan Tahap II Perkara Korupsi Pembangunan Puskesmas Haur Gading Hulu Sungai Utara



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/11/02/penyidik-kejati-kalsel-laksanakan-tahap-ii-perkara-korupsi-pembangunan-puskesmas-haur-gading-hsu>

Satu lagi perkara dugaan korupsi di lingkungan instansi pemerintah yang ditangani oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum.

Perkara yang dimaksud yakni terkait dugaan korupsi pekerjaan fisik pembangunan Gedung Puskesmas Haur Gading di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Tahun Anggaran 2019. "Karena berkas sudah dinyatakan P21, Jaksa Penyidik pada Kejati Kalsel sudah menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) ke Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri (Kejari) HSU," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kalsel, Romadu Novelino, Rabu (2/11/2022).

Ketiga tersangka yang diserahkan masing-masing berinisial SZ, AS dan AB. Dalam berkas perkara, ketiga tersangka disangkakan dengan Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP.

Ketiganya diduga telah melakukan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp 1,2 miliar. Dimana proyek pekerjaan fisik pembangunan Gedung Puskesmas Haur Gading di Kabupaten HSU Tahun Anggaran 2019 memiliki pagu sebesar kurang lebih Rp 4 miliar. Kerugian negara itu timbul karena adanya pelanggaran atau tidak dilaksanakannya kaidah-kaidah, aturan atau ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Taksiran kerugian negara yang timbul itu kata Novel telah dihitung melalui audit yang dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Kalsel. Hasil audit itu tercantum dalam dokumen hasil audit bernomor SR-350/PW16/5/2021 yang telah diterbitkan pada Bulan November Tahun 2021 lalu.

Seperti pada perkara korupsi lainnya, persidangan atas perkara ini bakal dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Jalan Pramuka, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalsel.

Pada sumber yang berbeda disampaikan, tiga tersangka sekaligus barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) proyek pekerjaan fisik Puskesmas Haur Gading diserahkan Tim Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalsel. Penyerahan tiga tersangka ini dengan pengawalan personel kepolisian dilakukan tim penyidik ke Kejaksaan Negeri (Kejari) HSU di Amuntai, Kamis (27/10/2022).

Tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Puskesmas Haur Gading dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten HSU adalah Siti Zulaikha, Akhmad Syarmada dan H Ahmad Baihaqi. Kepala Kejari HSU Agustiawan Umar melalui Kepala Seksi Pidana Khusus, Mhd Fadly Arby mengatakan penyerahan tiga tersangka berikut barang bukti serta berkas perkara untuk keperluan persidangan di PN Tipikor Banjarmasin.

“Berkas perkara ini telah dilimpahkan penyidik Ditreskrimsus Polda Kalsel ke Kejati Kalsel, kemudian dilimpahkan lagi ke Kejari HSU. Kami telah menyiapkan jaksa penuntut umum untuk keperluan penuntutan di Pengadilan Tipikor,” kata Mhd Fadly Arby kepada awak media di Amuntai, Kamis (27/10/2022).

Menurut dia, tiga tersangka yang segera naik statusnya menjadi terdakwa dalam tahap penuntutan ini diduga kuat terlibat dalam korupsi pembangunan Puskesmas Haur Gading dari Dinkes Kabupaten HSU tahun anggaran 2019.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/11/02/penyidik-kejati-kalsel-laksanakan-tahap-ii-perkara-korupsi-pembangunan-puskesmas-haur-gading-hsu> (2 November 2022)
2. <https://jejakrekam.com/2022/10/27/siap-disidangkan-di-pn-tipikor-banjarmasin-kejari-hsu-terima-3-tersangka-kasus-puskesmas-haur-gading/> (7 November 2022)

Catatan :

Pengaturan mengenai belanja daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Ketentuan mengenai Belanja Daerah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 Angka 13 menyatakan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 51 ayat (1) menyatakan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 51 ayat (2) menyatakan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (1) menyatakan Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (2) menyatakan Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (3) menyatakan Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (4) menyatakan Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (4) menyatakan Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 124 ayat (1) menyatakan setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 141 ayat (1) menyatakan setiap Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 150 ayat (1) menyatakan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu melaksanakan pembayaran setelah: a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 152 menyatakan PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 153 Ayat (5) untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bab D. Belanja Daerah menyatakan bahwa Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bab D. Belanja Daerah, menyatakan bahwa Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Ketentuan mengenai Tindak Pidana Korupsi:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 Ayat (2) menyatakan bahwa bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
 - a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.